



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 127 TAHUN 2018

TENTANG

DAERAH TERTIB UKUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kebenaran hasil pengukuran atas barang yang diperdagangkan merupakan suatu upaya memberikan jaminan kepada konsumen;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan citra Kabupaten Bandung dalam menghadapi perdagangan global, perlu adanya penertiban serta pengelolaan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dengan baik dan benar sehingga tercipta tertib ukur dan tertib niaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daerah Tertib Ukur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3195);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan untuk Ditera dan/ atau DiTera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/MDAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan DiTera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2010);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/MDAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/MDAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/10/2014 tentang Tanda Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/MDAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/MDAG/ PER/ 5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAERAH TERTIB UKUR

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran, penakaran, massa atau penimbangan terhadap kualitas atau kuantitas dan dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
6. Tera Ulang adalah menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang Berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
7. Pegawai yang Berhak adalah Penerima yang diberikan hak dan wewenang untuk melakukan tera/Tera Ulang UTTP yang ditetapkan oleh Menteri.
8. Daerah Tertib Ukur yang selanjutnya disingkat DTU adalah suatu kawasan atau wilayah daerah dimana di dalam wilayah tersebut terdapat atau dilakukan penertiban terhadap alat-alat UTTP agar sesuai dengan

peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, sehingga semua alat UTTP yang dipergunakan oleh pelaku usaha mendapat kepastian hukum mengenai keabsahan dan kebenaran dari ukuran, takaran dan timbangannya sehingga konsumen dapat terlindungi dari kecurangan ukuran, takaran dan timbangan barang dibelinya.

9. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup dan untuk penggunaannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
10. Wajib Tera yang selanjutnya disingkat WT adalah pelaku usaha yang memiliki/menggunakan UTTP dan berkewajiban untuk ditera dan/atau Tera Ulang UTTPnya kepada Pegawai yang Berhak.

## BAB II MEKANISME DTU Pasal 2

- (1) Setiap WT di Daerah yang memiliki dan/atau menggunakan UTTP, BDKT dan satuan ukuran wajib mematuhi DTU.
- (2) Tahapan Pelaksanaan DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendataan;
  - b. sosialisasi atau penyuluhan;
  - c. pelaksanaan tera/Tera Ulang; dan
  - d. pengawasan dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan perdagangan dan perindustrian.

## Pasal 3

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap WT yang memiliki dan/atau menggunakan UTTP.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jumlah UTTP yang sudah di tera / Tera Ulang maupun yang belum.
- (3) Kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. mencatat nama dan alamat pemilik/ pengguna UTTP, data teknis UTTP yang meliputi kapasitas dan jumlah UTTP; dan

- b. pemeriksaan tanda tera.
- (4) Dalam melaksanakan pendataan, pemerintah daerah Kabupaten dapat membentuk Tim Pendataan.
- (5) Pembentukan Tim Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 4

Sosialisasi atau penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan kepada WT yang memiliki atau menggunakan UTTP dan konsumen.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan kepada WT yang memiliki/ menggunakan UTTP.
- (2) Pelayanan tera / Tera Ulang dilaksanakan di Kantor, Luar Kantor, dan di tempat pakai UTTP terpasang.
- (3) Pelaksanaan Tera/Tera Ulang dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. WT UTTP mengajukan permintaan tera/Tera Ulang;
  - b. Pegawai yang Berhak melakukan pengujian terhadap UTTP;
  - c. Pegawai yang Berhak membubuhkan tanda tera;
  - d. WT membayar retribusi atas pelayanan tera/ Tera Ulang.

#### Pasal 6

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan kepada WT terhadap penggunaan:
  - a. UTTP;
  - b. BDKT; dan
  - c. Satuan Ukuran Sistem Internasional.
- (2) Objek pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan keabsahan dari tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda tera, dalam penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan dan kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan.
- (3) Pengawasan BDKT huruf b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (4) Objek pengawasan Satuan Ukuran Sistem Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penggunaan, penulisan satuan ukuran dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan perdagangan dan perindustrian melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) kepada Bupati setiap akhir tahun.

#### Pasal 7

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi.
- (2) Pembentukan Tim Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### BAB III

#### KRITERIA TANDA TERA

#### Pasal 9

- (1) Kriteria UTTP tidak bertanda tera sah yang berlaku antara lain:
- a. tanda teranya rusak;
  - b. tapak cap tanda teranya tidak jelas;
  - c. surat keterangan pengganti cap tanda tera hilang atau rusak; dan
  - d. masa berlakunya sudah berakhir.
- (2) Kriteria UTTP bertanda tera rusak antara lain:
- a. bentuk aslinya berubah atau ukuran dimensinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. surat keterangan pengganti cap tanda tera hilang atau tidak dapat teridentifikasi;
  - c. tapak cap tanda teranya tidak dapat dilihat dengan jelas atau tanda teranya cacat;
  - d. kawat segel yang dipakai untuk mengikat tanda tera putus; dan
  - e. pembubuhan cap yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 10

- (1) WT wajib menggunakan alat UTTP bertanda tera sah.
- (2) UTTP yang ditempatkan atau digunakan harus sesuai peruntukan dan penggunaannya.

- (3) UTTP mendapatkan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukan, sebelum dipakai kembali wajib disahkan oleh Pegawai yang Berhak.
- (4) Semua alat UTTP yang pada waktu ditera atau di Tera Ulang ternyata tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan yang tidak memungkinkan dapat diperbaiki lagi dapat diberi tanda tera batal dan atau dirusak oleh pegawai yang berhak dan tidak boleh dipergunakan lagi sebagai alat UTTP dalam transaksi perdagangan.
- (5) WT wajib melakukan tera/ Tera Ulang alat UTTP nya setiap satu tahun sekali.
- (6) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terhadap UTTP yang memiliki ketentuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaku usaha yang mengedarkan, menjual, menawarkan atau memamerkan BDKT, wajib diberitahukan atau menyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai :
  - a. nama barang dalam bungkus tersebut;
  - b. ukuran, isi, atau berat bersih barang tersebut dengan satuan atau lambang;
  - c. jumlah barang dalam bungkus tersebut jika barang tersebut dijual dengan hitungan; dan
  - d. nama dan tempat perusahaan yang membungkus.

#### Pasal 11

WT UTTP dilarang:

- a. menggunakan alat UTTP yang tidak bertanda tera sah dan/ atau bertanda tera batal;
- b. menggunakan UTTP yang tanda teranya rusak;
- c. mengedarkan, menjual, memasarkan, atau menawarkan barang yang hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan menyimpang dari nilai yang seharusnya diijinkan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. UTTP yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh Pegawai yang Berhak.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018  
NOMOR 127.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**